



**PENETAPAN**

**Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Agung Desiatmanto bin Johanes Supardjo, umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Kembang Kuning Kulon 1/28 RT.001 RW.006 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro, umur 22 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili Kembang Kuning Kulon 1/28 RT.001 RW.006 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Denan bin Dasiman, umur 80 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, berdomisili Kembang Kuning Kulon 1/28 RT.001 RW.006 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada Dwi Kumalasari, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dwi Kumalasari Dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Jambangan II/11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1568/Kuasa/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 1 dari 11 hal



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Maret 2024 dengan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa istri,ibu kandung dan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama RISA WULANDARI binti DENAN meninggal dunia pada 22-01-2024,selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.

- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum RISA WULANDARI binti DENAN telah menikah dua (2) kali,yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama INDARTO SAPTO KUNTORO bin SUSANTO pada 22-05-2002,dalam perkawinannya dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama :  
2.1 LUCIAN ULYSSES GANENDRA bin INDARTO SAPTO KUNTORO  
( sebagai anak laki-laki kandung )

Bahwa selanjutnya Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN bercerai pada 23-10-2008.Selanjutnya Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG DESIATMANTO bin JOHANES SUPARDJO pada 06-07-2018 dan dari perkawinannya yang kedua ini belum dikaruniai anak atau keturunan.

- Bahwa sebelum Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN meninggal dunia,ibu kandungnya yang bernama SUNARTI telah meninggal dunia lebih dahulu pada 20-09-2012 dikarenakan sakit
- Bahwa Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN yang meninggal dunia pada 22-01-2024 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1 AGUNG DESIATMANTO bin JOHANES SUPARDJO  
( sebagai suami / duda )

4.2 LUCIAN ULYSSES GANENDRA bin INDARTO SAPTO KUNTORO  
( sebagai anak kandung )

4.3 DENAN bin DASIMAN ( sebagai ayah kandung )

- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris,jual beli,balik nama sertifikat rumah,pengambilan

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 2 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS, proses pengurusan di TOYOTA ASTRA FINANCE, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain yang masih atas nama Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

- Bahwa Para Pemohon beragama ISLAM.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN menikah dua kali.
- Bahwa Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN, tidak pernah mengangkat seorang anak.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah RISA WULANDARI binti DENAN yang meninggal dunia pada 22-01-2024 adalah sebagai berikut :

2.1 AGUNG DESIATMANTO bin JOHANES SUPARDJO  
( sebagai suami / duda )

3.2 LUCIAN ULYSSES GANENDRA bin INDARTO SAPTO  
KUNTORO ( sebagai anak kandung )

3.3 DENAN bin DASIMAN ( sebagai ayah kandung )

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

( *Ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 3 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Desiatmanto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lucian Ulysses Ganendra, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lucian Ulysses Ganendra, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung Desiatmanto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Denan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agung Desiatmanto dan Risa Wulandari, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Risa Wulandari Binti Denan dan Indarto Sapto Kuntoro Bin Susanto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Risa Wulandari, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Pencatatan Kematian atas nama Sunarti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Masriah Binti Bahrin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 12 RT.01 RW.06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 4 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Risa Wulandari binti Denan yang telah meninggal dunia pada 22 Januari 2024, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon adalah suami, anak dan ayah kandung dari Risa Wulandari binti Denan;
  - Bahwa, suami dari Risa Wulandari binti Denan bernama Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo (Pemohon I);
  - Bahwa, selama pernikahan Risa Wulandari binti Denan dengan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo tidak dikaruniai anak. Namun sebelum menikah dengan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo, Risa Wulandari binti Denan pernah menikah dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto dan dikaruniai 1 orang anak bernama Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro, kemudian Risa Wulandari binti Denan dan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto bercerai;
  - Bahwa, setahu saksi ibu Risa Wulandari binti Denan bernama Sunarti telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012, sedangkan ayahnya saat ini masih hidup yaitu Pemohon III;
  - Bahwa, Risa Wulandari binti Denan tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Risa Wulandari binti Denan tidak pernah menikah lagi selain dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto dan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo dan tidak pernah bercerai lagi selain dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto;
  - Bahwa, Risa Wulandari binti Denan dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Nama Faridah Astitaningsih Binti Asari, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 12 RT.01 RW.06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 5 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Risa Wulandari binti Denan yang telah meninggal dunia pada 22 Januari 2024 karena sakit;
  - Bahwa, Para Pemohon adalah suami, anak dan ayah kandung dari Risa Wulandari binti Denan;
  - Bahwa, suami dari Risa Wulandari binti Denan bernama Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo (Pemohon I);
  - Bahwa, Risa Wulandari binti Denan dengan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo tidak dikaruniai anak. Namun sebelum menikah dengan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo, Risa Wulandari binti Denan pernah menikah dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto dan dikaruniai 1 orang anak bernama Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro, kemudian Risa Wulandari binti Denan dan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto bercerai;
  - Bahwa, ibu Risa Wulandari binti Denan bernama Sunarti telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012, sedangkan ayahnya saat ini masih hidup yaitu Pemohon III;
  - Bahwa, Risa Wulandari binti Denan tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, Risa Wulandari binti Denan tidak pernah menikah lagi selain dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto dan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo dan tidak pernah bercerai lagi selain dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto;
  - Bahwa, Risa Wulandari binti Denan dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 6 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1568/Kuasa/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon yang bernama Agung Desiatmanto bin Johanes Supardjo sebagai suami, Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro sebagai anak kandung dan Denan bin Dasiman sebagai ayah kandung mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Risa Wulandari binti Denan yang telah meninggal dunia pada 22 Januari 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami, anak dan ayah kandung, sebab ibu dari Risa Wulandari binti Denan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 7 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Risa Wulandari binti Denan dalam perkara ini ditetapkan sebagai pewaris dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa, Risa Wulandari binti Denan telah meninggal dunia pada 22 Januari 2024 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah 2 kali, pertama dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto dan dikaruniai 1 orang anak bernama Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro, kemudian Risa Wulandari binti Denan dan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto bercerai. Kedua Risa Wulandari binti Denan menikah dengan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Risa Wulandari binti Denan tidak pernah menikah lagi selain dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto dan Agung Desiatmanto bin Johannes Supardjo dan tidak pernah bercerai lagi selain dengan Indarto Sapto Kuntoro bin Susanto;
- Bahwa, ibu kandung Risa Wulandari binti Denan Sunarti telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa ayah kandung Risa Wulandari binti Denan saat ini masih hidup yaitu Pemohon III;
- Bahwa, Risa Wulandari binti Denan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Sedangkan untuk

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 8 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Risa Wulandari binti Denan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Risa Wulandari binti Denan meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Risa Wulandari binti Denan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Risa Wulandari binti Denan adalah Agung Desiatmanto bin Johanes Supardjo sebagai suami, Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro sebagai anak kandung, dan Denan bin Dasiman sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 9 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ  
مَقْرُوضًا ۚ لِلنِّسَاءِ

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Risa Wulandari binti Denan yang telah meninggal dunia pada 22 Januari 2024 adalah:
  - 2.1. Denan bin Dasiman, sebagai ayah kandung;
  - 2.2. Agung Desiatmanto bin Johanes Supardjo, sebagai suami;
  - 2.3. Lucian Ulysses Ganendra bin Indarto Sapto Kuntoro, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 10 dari 11 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 11 dari 11 hal